

Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi

Maulani Salsabila¹, Mia Amanatul Fitriyah², Abdal³

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia¹

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia²

Dosen Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia³

*Email Korespondensi: salsabilamaulani123@gmail.com

Diterima: 10-11-2025 | Disetujui: 20-11-2025 | Diterbitkan: 22-11-2025

ABSTRACT

Sharia economic law not only functions as a divine norm that governs the economic activities of Muslims but also as a living social system that interacts with community culture. This research aims to understand the meaning and role of sharia economic law through sociological and anthropological approaches to see how far this law adapts to social and cultural dynamics. The method used is a literature review with a qualitative descriptive approach through analysis of various relevant literature and regulations. The results show that from a sociological perspective, sharia economic law acts as a social instrument that regulates economic behavior and maintains social balance, while from an anthropological perspective, this law is understood as part of culture that undergoes localization and acculturation without eliminating sharia values. Both perspectives indicate that sharia economic law is dynamic, adaptive, and contextual to the needs of modern society. In conclusion, integrating these two perspectives strengthens sharia economic law as a benefit-oriented legal system capable of addressing contemporary socio-economic challenges.

Keywords: *Sharia Economic Law; Sociology; Anthropology.*

ABSTRAK

Hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai norma ilahiah yang mengatur kegiatan ekonomi umat Islam, tetapi juga sebagai sistem sosial yang hidup dan berinteraksi dengan budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan memahami makna dan peran hukum ekonomi syariah melalui pendekatan sosiologi dan antropologi untuk melihat sejauh mana hukum ini beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis berbagai literatur dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif sosiologi, hukum ekonomi syariah berperan sebagai instrumen sosial yang mengatur perilaku ekonomi dan menjaga keseimbangan sosial, sedangkan dalam perspektif antropologi, hukum ini dipahami sebagai bagian dari kebudayaan yang mengalami lokalisasi dan akulturasi tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah. Keduanya menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah bersifat dinamis, adaptif, dan kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat modern. Kesimpulannya, integrasi kedua perspektif ini memperkuat hukum ekonomi syariah sebagai sistem hukum berorientasi kemaslahatan yang mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi kontemporer.

Katakunci: Hukum Ekonomi Syariah; Sosiologi; Antropologi.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Maulani Salsabila, Mia Amanatul Fitriyah, & Abdal. (2025). Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(4), 1592-1601. <https://doi.org/10.63822/jgz98k85>

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan seiring proses positivisasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Transformasi ini mulai terlihat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang membuka ruang bagi praktik perbankan syariah. Penguatan kerangka regulasinya semakin tegas dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang kemudian diikuti oleh sejumlah regulasi turunan seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Momentum penting lainnya adalah revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memperluas yurisdiksi penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Rokan, 2022).

Dalam dua dekade terakhir, sistem hukum ekonomi syariah berkembang pesat bersamaan dengan tumbuhnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS), lembaga bisnis syariah, serta institusi perekonomian berbasis syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan penerimaan sosial yang semakin kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi modern. Namun, kemajuan regulasi dan institusi tersebut masih menyisakan persoalan mendasar terkait bagaimana hukum ekonomi syariah dipahami dan diimplementasikan dalam masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis. Hukum ekonomi syariah tidak hanya berposisi sebagai norma formal, tetapi juga sebagai *living law* yang berinteraksi langsung dengan nilai sosial, budaya, dan praktik ekonomi masyarakat. Dengan demikian, efektivitas penerapannya sangat dipengaruhi oleh tingkat adaptasi hukum terhadap realitas sosial (Anwar, 2019).

Pendekatan sosiologis menegaskan bahwa hukum merupakan hasil interaksi sosial yang terus mengalami adaptasi dan legitimasi dalam masyarakat (Mudzakir, 2014). Dalam konteks hukum ekonomi syariah, dinamika ini tampak melalui positivisasi hukum Islam seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Wijaya, 2019). Meskipun telah menjadi landasan normatif bagi praktik ekonomi syariah, implementasinya menghadapi kendala berupa rendahnya literasi masyarakat, kesenjangan antara aturan dan praktik ekonomi, serta perbedaan penerimaan masyarakat terhadap konsep-konsep syariah.

Sementara itu, perspektif antropologi hukum menekankan bahwa implementasi hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya lokal yang hidup dan diwariskan dalam masyarakat. Praktik ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga mengalami proses lokalisasi di mana prinsip-prinsip syariah berbaur dengan kearifan lokal (Wanti, 2025). Hal ini terlihat dari cara lembaga keuangan maupun lembaga bisnis syariah menyesuaikan akad, terminologi, dan pola interaksi layanan berdasarkan karakter sosial-budaya masyarakat setempat. Pemahaman terhadap hukum ekonomi syariah tanpa memperhatikan konteks sosial-budaya berpotensi mengabaikan fungsi hukum sebagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa persoalan yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, bagaimana dinamika hubungan antara hukum ekonomi syariah dan struktur sosial masyarakat Indonesia yang beragam. Kedua, bagaimana nilai budaya, sistem simbol, dan praktik sosial berpengaruh terhadap penerapan hukum ekonomi syariah dalam berbagai institusi ekonomi. Ketiga, bagaimana integrasi pendekatan sosiologi dan antropologi dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai adaptasi dan implementasi hukum ekonomi syariah dalam konteks kehidupan ekonomi kontemporer. Permasalahan ini menjadi dasar penting bagi penelitian karena menyangkut keberlanjutan penerapan hukum ekonomi syariah sebagai sistem hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga hidup dalam

masyarakat.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses adaptasi hukum ekonomi syariah dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia serta mengidentifikasi berbagai faktor sosial-budaya yang memengaruhi implementasinya pada kegiatan ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengintegrasikan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam, holistik, dan kontekstual mengenai dinamika praktik hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah serta memberikan manfaat praktis dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapannya di tengah masyarakat yang terus mengalami perubahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk menelaah berbagai literatur yang relevan mengenai hukum ekonomi syariah dalam perspektif sosiologi dan antropologi, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, maupun dokumen hukum (Nasution, 2023). Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi konsep, teori, serta temuan yang menjelaskan keterkaitan antara hukum ekonomi syariah dengan aspek sosial dan budaya masyarakat. Analisis dilakukan melalui proses sintesis dan interpretasi terhadap pemikiran para ahli hukum Islam, sosiologi hukum, dan antropologi hukum, guna memperoleh pemahaman komprehensif yang bersifat normatif sekaligus kontekstual (Ibrahim, 2018). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis dan rekomendasi konseptual mengenai penguatan hukum ekonomi syariah yang responsif terhadap dinamika sosial-budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan sosiologi dan antropologi memberikan kerangka kerja yang mendalam untuk menjelaskan bagaimana hukum ekonomi syariah dipraktikkan, diterima, dan diadaptasi dalam berbagai konteks sosial dan budaya.

Objek dan Batasan Hukum Ekonomi Syariah dalam Sosiologi dan Antropologi

Hukum ekonomi syariah pada dasarnya merupakan seperangkat aturan yang mengatur praktik ekonomi, baik komersial maupun non-komersial, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Tujuan utamanya adalah mencapai kemaslahatan yaitu menciptakan keadilan distribusi kekayaan, menghindari praktik eksploitatif, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan Masyarakat (Adam, 2019). Dalam kajian pemahaman terhadap hukum ekonomi syariah tidak cukup hanya dilihat dari sisi normatif-teologis, melainkan juga perlu didekati melalui sosiologi dan antropologi. Kedua pendekatan ini menekankan bagaimana hukum berinteraksi dengan realitas sosial dan budaya sehingga membantu menjelaskan objek sekaligus batasan dari kajian hukum ekonomi syariah (Mida Safitriani, 2023).

Perspektif sosiologi, hukum ekonomi syariah dipahami sebagai realitas sosial yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat. Objek kajiannya meliputi perilaku sosial sebagai respons, baik berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maupun fatwa DSN-MUI. Sosiologi berusaha melihat

bagaimana norma-norma tersebut memengaruhi perilaku masyarakat, serta sejauh mana hukum ekonomi syariah menjadi instrumen yang membentuk perubahan sosial (Daeng, 2018). Fatwa DSN-MUI misalnya, tidak hanya menjalankan fungsi *tabyin* (penjelasan hukum) dan *tawjih* (arahan), tetapi juga membawa dampak sosial berupa perubahan pola transaksi masyarakat Muslim. Di samping itu, sosiologi juga menjadikan fungsi transformasi sosial sebagai objek kajiannya, yakni bagaimana hukum ekonomi syariah hadir sebagai kontrol sosial (*social control*) sekaligus sarana menjaga keteraturan sosial (*social order*). Meski demikian, batasan sosiologi terletak pada fokusnya yang bersifat empiris-analitis, hanya menilai efektivitas hukum dalam masyarakat dari sisi empiris tanpa masuk ke ranah normatif yang menilai "baik" atau "buruk"-nya hukum itu sendiri.

Sementara itu, dalam perspektif antropologi, hukum ekonomi syariah dilihat sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat dan terkait erat dengan praktik lokal yang bersifat historis maupun empiris. Objek utama antropologi adalah studi terhadap hubungannya dengan budaya, termasuk antara norma Islam dengan tradisi lokal (Abdullah, 2023). Selain itu, antropologi menelaah budaya hukum masyarakat (*legal culture*) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah, yakni sejauh mana aturan hukum diterima dan atau dipatuhi. Lebih jauh, antropologi berupaya menemukan *maqāṣid al-syarī'ah* melalui analisis historis dan kultural untuk memahami tujuan syariah dalam konteks kekinian. Adapun batasan pendekatan ini terletak pada fokusnya terhadap lokalitas budaya, sehingga tetap perlu menjaga keotentikan norma hukum Islam agar tidak tereduksi oleh adaptasi budaya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa objek kajian hukum ekonomi syariah dalam sosiologi berfokus pada efektivitas, respons sosial, serta peran hukum ekonomi syariah sebagai instrumen perubahan sosial, sedangkan dalam antropologi objeknya lebih menekankan pada relasi hukum ekonomi syariah dengan budaya, tradisi lokal, serta pembentukan fiqh yang kontekstual. Batasan keduanya pun berbeda, dari sisi sosiologi lebih menekankan aspek empiris perilaku sosial terhadap ekonomi syariah, sementara antropologi menekankan budaya masyarakat sekaligus menjaga integritas norma syariah. Sinergi antara keduanya memperlihatkan bahwa hukum ekonomi syariah bukan sekadar teks normatif, melainkan sistem yang dinamis dan adaptif, yang mampu hidup dalam realitas sosial-budaya masyarakat sekaligus menjawab kebutuhan zaman.

Makna dan Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Sosiologi

Hukum ekonomi syariah dalam perspektif sosiologi dimaknai sebagai instrumen sosial yang lahir dari kebutuhan masyarakat muslim sekaligus berfungsi mengatur perilaku ekonomi agar sesuai dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Hukum Islam yang mengatur terkait kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai respon terhadap dinamika sosial. Ia berfungsi sebagai produk dari perubahan sosial sekaligus memberi dampak terhadap arah perubahan masyarakat. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah memiliki fungsi sosio-legal, yakni sebagai instrumen yang mengatur perilaku sosial dan sebagai hasil konstruksi sosial yang terus berkembang.

Sosiologi menekankan hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks Islam, kajian ini meliputi sejauh mana nilai agama memengaruhi pola kehidupan bagaimana struktur sosial memengaruhi pemahaman keagamaan, serta bagaimana tingkat pengamalan masyarakat terhadap ajaran agama menciptakan pola sosial tertentu. Pola sosial tersebut dapat memperkuat maupun melemahkan penerapan hukum Islam (Hamali, 2017). Dalam praktiknya, dukungan masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah di Indonesia tampak dari berkembangnya lembaga keuangan syariah, meningkatnya

kesadaran zakat produktif, dan preferensi masyarakat terhadap akad-akad syariah. Konsep-konsep keadilan sosial, tanggung jawab bersama, dan etika muamalah menjadi elemen penting yang menjelaskan perilaku masyarakat dalam kerangka sosiologi ekonomi syariah.

Sosiologi dalam ekonomi syariah dapat dipahami sebagai suatu bidang studi yang menelaah interaksi kompleks antara faktor-faktor sosial, ekonomi, dan agama dalam masyarakat. Fokus kajiannya tidak hanya pada persoalan ekonomi murni, tetapi juga pada keterkaitan ekonomi dengan institusi sosial lainnya, seperti agama, politik, pemerintahan, dan budaya. Dalam kerangka ini, hukum ekonomi syariah dipahami bukan hanya sebagai seperangkat norma yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Ia dipandang sebagai kumpulan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, dengan penekanan pada dimensi empiris, ekspresif, dan perilaku sosial masyarakat.

Dari sisi praktik, sosiologi menekankan bahwa perilaku ekonomi masyarakat Muslim sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Norma dengan prinsip seperti keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan larangan praktik yang merugikan (misalnya riba, *gharar*, dan *maysir*) menjadi pedoman yang membentuk perilaku individu maupun kolektif (Kholidah, 2023). Dengan demikian, hukum ekonomi syariah memiliki makna sebagai instrumen normatif sekaligus sosial yang mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat ke arah yang lebih etis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Peran utama hukum ekonomi syariah dalam perspektif sosiologi tampak dari penerimaan sosial yang luas serta fungsinya sebagai instrumen pengatur kehidupan masyarakat. Secara sosiologi, eksistensi hukum ekonomi syariah telah memperoleh legitimasi kuat di Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam (Kholidah, 2023). Kehadiran lembaga-lembaga ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga zakat, merupakan bukti nyata bahwa hukum ini mendapat dukungan sosial yang signifikan sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Fungsi sosial hukum ekonomi syariah semakin jelas ketika dipahami sebagai alat kontrol sosial (*social control*) dan sarana menjaga keteraturan sosial (*social order*). Nilai-nilai yang dikandung Al-Qur'an, seperti *tadafu'* (saling menjaga), *ta'aruf* (saling mengenal), dan *ta'awun* (tolong-menolong), menjadi prinsip dasar yang memperkuat solidaritas sosial (Susminingsih, 2009). Nilai-nilai inilah yang memberikan landasan sosiologi bagi penerapan hukum ekonomi syariah agar tidak hanya membatasi praktik ekonomi yang merugikan, tetapi juga mendorong terciptanya etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan distribusi keadilan. Sosiologi memandang dengan demikian menempatkan hukum ekonomi syariah sebagai faktor penting dalam membangun tatanan sosial yang berlandaskan kemaslahatan bersama.

Lebih jauh, perspektif sosiologi dapat menjelaskan bahwa hukum ekonomi syariah beradaptasi melalui proses positivisasi. Lahirnya KHES dapat dipahami sebagai bentuk respon sosiologi Mahkamah Agung terhadap kebutuhan masyarakat. Perkembangan praktik ekonomi syariah melalui LKS, LBS, dan LPS memerlukan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum. Hukum ekonomi syariah hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam hukum positif nasional. Di samping itu, fatwa DSN-MU juga memainkan peran penting sebagai instrumen hukum yang menjadi acuan bagi pelaku ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman transaksi bagi masyarakat, manajemen LKS, LBS, dan LPS maupun Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga menimbulkan perubahan sosial yang signifikan dalam bidang ekonomi berbasis syariah.

Selain itu, adaptasi hukum ekonomi syariah juga tampak dalam sinergi antara hukum formal dan hukum materiil. KHES berfungsi sebagai hukum positif yang menjadi acuan bagi peradilan, sementara fatwa DSN-MUI berperan sebagai rujukan materiil yang menjawab permasalahan kontemporer. Walaupun

fatwa DSN-MUI tidak termasuk hierarki perundang-undangan, ia memperoleh daya ikat ketika diadopsi ke dalam regulasi negara, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya berakar pada norma agama, tetapi juga beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi modern melalui mekanisme regulasi formal (Pebriyana Nursyamsudin, 2024). Dengan cara ini, hukum ekonomi syariah tetap hidup, relevan, dan fungsional di tengah masyarakat yang terus berubah.

Makna dan Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Antropologi

Hukum ekonomi syariah dalam perspektif antropologi dapat dimaknai sebagai bagian integral dari kebudayaan masyarakat yang terus berkembang. Antropologi menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh unsur politik, ekonomi, religi, dan adat istiadat (Fitriana, 2018). Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi juga sebagai refleksi dari budaya masyarakat yang menunjukkan bagaimana hukum diterima, dipraktikkan, atau bahkan ditolak dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Makna hukum ekonomi syariah dalam perspektif antropologi mencakup pemahaman bahwa hukum Islam, termasuk hukum ekonominya adalah hasil interaksi antara nilai agama dengan budaya lokal. Di Indonesia, hukum agama dan hukum adat sering kali berjalan berdampingan dan bahkan berinteraksi satu sama lain. Hal ini tampak dalam praktik hukum masyarakat yang mengakomodasi norma syariah sekaligus mempertahankan tradisi adat setempat. Budaya masyarakat inilah yang menjadi objek kajian antropologi, yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah menentukan penerimaan, adaptasi, atau resistensi terhadap aturan tersebut.

Peran hukum ekonomi syariah dari sisi antropologi terutama yang terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan dinamika sosial-budaya (Irfaida, 2024). Antropologi berperan menganalisis tradisi hukum lokal yang mengalami akulturasi dengan syariah, sehingga lahir fiqh lokal atau praktik hukum yang khas sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, antropologi berfungsi menjembatani nilai universal hukum ekonomi syariah (*qat'iy*) dengan nilai lokal (*zanniy*) yang lebih fleksibel dan kontekstual.

Selain itu, antropologi memberikan kontribusi dalam mengungkap *maqasid syari'ah* melalui kajian historis dan kultural. Pendekatan ini membantu memahami tujuan syariah di balik aturan-aturan yang ada pada hukum ekonomi syariah, sehingga implementasinya tidak terjebak pada formalitas hukum semata, melainkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Hal ini juga relevan dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, di mana norma syariah sering kali dihadapkan pada nilai dan praktik budaya lokal. Dengan memadukan keduanya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih kontekstual, adil, dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, makna dan peran hukum ekonomi syariah dalam perspektif antropologi menunjukkan bahwa sebuah sistem yang dinamis. Ia bukanlah norma yang kaku dan statis, melainkan bagian dari kebudayaan yang terus menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dalam menghadapi problematika yang dinamis maka model hukum ekonomi syariah harus bersifat *mashlahah legal movement* (pergerakan hukum yang berorientasi *mashlahah*) dimana harus aktif bergerak melihat dimana terdapat kemashlahatan ekonomi (Rokan, 2022). Dengan demikian, baik sosiologi maupun antropologi sepakat bahwa hukum ekonomi syariah memiliki kekuatan normatif sekaligus fleksibilitas adaptif untuk menjaga relevansinya di tengah perubahan zaman.

Realitas Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Sosiologi dan Antropologi

Fenomena pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, seperti pembentukan koperasi syariah, Baitul Maal masjid, atau lembaga wakaf di lingkungan masjid, mencerminkan bagaimana hukum ekonomi syariah hidup dan berfungsi dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam perspektif sosiologi, praktik ini menggambarkan *social order* (keteraturan sosial), *social control* (kontrol sosial), serta dalam antropologi sekaligus menggambarkan adanya *mashlahah legal movement* (gerakan hukum berorientasi kemaslahatan).

Perspektif sosiologi dari sisi *social order*, masjid berperan menjaga keteraturan ekonomi masyarakat melalui aturan dan etika syariah. Jamaah diarahkan untuk melakukan transaksi yang jujur, menghindari riba, serta menumbuhkan solidaritas sosial melalui kegiatan simpan pinjam atau modal usaha berbasis akad syariah. Nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam praktik ekonomi jamaah membentuk pola keteraturan sosial yang harmonis, di mana masjid menjadi pusat tatanan moral dan ekonomi umat. Selain itu, dari aspek *social control*, hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial yang mencegah perilaku ekonomi menyimpang. Melalui khutbah, pengajian, dan lembaga ekonomi di masjid, jamaah diarahkan untuk bertransaksi secara halal, menghindari spekulasi, dan menunaikan kewajiban sosial seperti zakat dan infak. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah menjadi kontrol sosial yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat sesuai nilai keagamaan dan moralitas Islam.

Perspektif antropologi dari sisi *mashlahah legal movement*, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid menunjukkan bagaimana hukum ekonomi syariah bergerak dinamis menjawab kebutuhan riil masyarakat. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat ekonomi yang menyalurkan dana umat secara produktif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Bentuk-bentuk seperti BMT masjid atau lembaga wakaf masjid merupakan inovasi yang berpijak pada prinsip hukum ekonomi syariah, yakni mewujudkan kemaslahatan melalui keadilan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat kecil. Selain itu, praktik ini juga mencerminkan akulturasi antara nilai-nilai Islam dan budaya gotong royong masyarakat Indonesia. Tradisi kebersamaan, tolong-menolong, dan solidaritas sosial yang sudah ada di masyarakat berpadu dengan nilai ekonomi syariah, melahirkan bentuk fiqh lokal yang khas dan kontekstual. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid bukan hanya praktik ekonomi religius, tetapi juga wujud nyata bagaimana hukum ekonomi syariah hidup dalam budaya masyarakat dan menjadi *living law* yang responsif terhadap perubahan sosial.

KESIMPULAN

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum yang tidak hanya bersumber dari norma-norma agama, tetapi juga berakar pada realitas sosial dan budaya masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, hukum ekonomi syariah berperan penting sebagai instrumen sosial yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat menuju keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Ia bukan sekadar kumpulan aturan normatif, melainkan realitas sosial yang hidup dan berkembang melalui proses adaptasi, legitimasi, serta internalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi. Melalui proses positivisasi hukum seperti lahirnya KHES dan fatwa DSN-MUI hukum ekonomi syariah memperoleh bentuk kelembagaan dan legitimasi sosial yang semakin kuat, menjadikannya hukum yang fungsional dan kontekstual.

Perspektif antropologi, hukum ekonomi syariah dipahami sebagai bagian dari kebudayaan

masyarakat yang terus berkembang. Ia mengalami proses lokalisasi dan akulturasi dengan nilai-nilai adat, sehingga melahirkan praktik hukum Islam yang khas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Antropologi menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya yang melingkupinya, sehingga penerapan hukum ekonomi syariah harus mampu menyeimbangkan antara keotentikan norma ilahiah dan dinamika sosial-budaya. Dalam konteks ini, Hukum Ekonomi Syariah memiliki fungsi ganda: sebagai penjaga nilai-nilai syariah yang bersifat transendental sekaligus sebagai mekanisme adaptasi terhadap realitas sosial yang bersifat dinamis.

Pendekatan sosiologi dan antropologi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap keberadaan hukum ekonomi syariah. Ia tidak lagi dipandang hanya sebagai norma hukum yang kaku, tetapi sebagai sistem hidup (*living law*) yang terus bertransformasi mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Hukum ekonomi syariah idealnya diarahkan menjadi *mashlahah legal movement*, yaitu pergerakan hukum yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan ekonomi umat. Melalui sinergi antara nilai-nilai spiritual dan konteks sosial, hukum ekonomi syariah dapat berperan sebagai fondasi keadilan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadaban di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. D. (2023). Analysis of Sociology and Anthropology of Sharia Economic Law On Murabahah Dispute Settlement at The Cirebon Religious Court. *Strata Law Review*, 119. <https://doi.org/10.59631/slr.v1i2.94>
- Adam, P. (2019). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: AMZAH.
- Anwar. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Teoritis dan Implementatif di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Daeng, Y. (2018). *Sosiologi Hukum*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Fitriana, S. d. (2018). Legal Anthropology Approach on the Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia . *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 96-106. [10.25134/unifikasi.v5i2.877](https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.877)
- Hamali, S. (2017). Agama Dalam Perspektif Sosiologis. *Al-Adyan*, 223-224.
- Ibrahim, J. E. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Irfaida, N. A. (2024). Anthropological Analysis in The Development of Sharia Financial Institutions: Social and Cultural. *Proceeding ICONIES: International Conference of Islamic Economics and Business*, 268.
- Kholidah, P. H. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Mida Safitriani, T. A. (2023). Anthropological Sociology Of Sharia Economic Law On The Practice Of Gold Arisan Contracts Of Indonesian Sharia Pawnshops. *Strata Social and Humanities Studies*, Vol. 1(No. 2), 97-105. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.102>
- Mudzakir. (2014). Hukum Islam di Indonesia Dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *AL-ADALAH*, 156.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.

- Pebriyana Nursyamsudin, T. A. (2024). Sharia Economic Law in The Perspective of Anthropology and Sociology. *Zona Law and Public Admnistration Indonesia*, 350-359. <https://ejournal.zona-edu.org/index.php/ZLPAI/article/view/73>
- Rokan, Z. d. (2022). *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teks ke Konteks)*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Susminingsih. (2009). Ekonomi Islam Dalam Perspektif Antropologi: Sketsa Awal. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 4.
- Wanti, E. P. (2025). Peran Antropologi Hukum dalam Memahami Keberagaman Sistem Hukum di Masyarakat. *Biro Perencanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran*.
- Wijaya, Z. A. (2019). Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1-13. 10.21143/jhp.vol49.no2.2004
- Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 14-33 . <http://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>